



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 26 TAHUN 2003
TENTANG
PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI USAHA DI BIDANG
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA

- Manimbang** : a. bahwa untuk daya guna dan hasil guna Kewenangan Kabupaten Mimika dibidang Perindustrian dan Perdagangan sebagai konsekwensi logis berlakunya Undang - undang Nomor 21 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu adanya upaya untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha dibidang perindustrian dan perdagangan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a di atas, dan dalam upaya meningkatkan pelayanan dibidang perindustrian dan perdagangan, dipandang perlu menetapkan ketentuan tentang pengaturan dan pemungutan retribusi usaha dibidang perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Mimika yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 11);
2. Undang - undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Daerah Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853);
3. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
4. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
5. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

6. Undang – undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
7. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3499);
8. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perubahan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
10. Undang – undang Nomor 45 tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894);
11. Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 18 tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
12. Undang – undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Negara Nomor 41514);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3338);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1992 Tentang Tata Cara Penanaman Modal;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
20. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan - perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang - undang Nomor 1 Tahun 1997 dan Undang - undang Nomor 6 Tahun 1968;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang - undang Gangguan (UUGHO) bagi Perusahaan - perusahaan yang berlokasi diluar kawasan Industri;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang - undang Gangguan bagi Perusahaan - perusahaan yang berlokasi diluar kawasan Industri;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2003 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas - dinas Daerah Kabupaten Mimika.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI USAHA DI BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mimika;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;
3. Bupati ialah Bupati Mimika;
4. Dinas adalah Dinas yang lingkup Tugas dan Tanggung Jawabnya meliputi Bidang Industri dan Perdagangan;
5. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Persekutuan Comanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan Firma, Kongsi, Yayasan atau Organisasi, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk usaha lainnya;
6. Wajib Daftar Perusahaan adalah daftar atau catatan yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan peraturan daerah ini dan atau peraturan pelaksanaannya dan memuat hal – hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan termasuk Angka Pengenal Import disingkat API dan Surat Keterangan Asal (certificate of origin) serta Usaha Perdagangan;
7. Angka Pengenal Importir disingkat API adalah tanda pengenal sebagai importir yang harus dimiliki setiap perusahaan yang melakukan perdagangan Import;
8. Surat Keterangan Asal (certificate of origin) adalah suatu dokumen yang berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian Bilateral, Regional dan Multilateral serta ketentuan sepihak dari suatu negara tertentu yang wajib disertakan pada waktu barang ekspor Indonesia memasuki suatu wilayah negara tertentu untuk membuktikan bahwa barang tersebut berasal, dihasilkan dan atau diolah di Indonesia;
9. Gudang adalah suatu ruangan yang tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat barang – barang perniagaan;
10. Tanda daftar gudang dan ruang penyimpanan (TDG) adalah jasa pendaftaran yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha perdagangan;
11. Perdagangan adalah jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan mengalihkan hak barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;
12. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, bekerja dan didirikan, berkerja serta kedudukan dalam daerah untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
13. Surat izin usaha perdagangan disingkat (SIUP) adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usahanya perdagangan;
14. Ijin usaha Industri disingkat (IUI) adalah ijin yang dikeluarkan untuk setiap usaha yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan atau barang jadi dengan menjadi barang dengan nilai ekonomis yang lebih tinggi termasuk tanda daftar industri disingkat (TDI);
15. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;
16. Perusahaan industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, perusahaan, persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan didaerah;
17. Ijin bidang industri yang meliputi ijin usaha industri yang selanjutnya disebut IUI;
18. Persetujuan prinsip industri adalah persetujuan yang diberikan kepada perusahaan industri untuk melakukan persiapan-persiapan penyediaan tanah, perencanaan, penyusunan, rencana tapak tanah dan usaha pembangunan pengadaan instalasi dan mesin peralatan yang diperlukan;
19. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola perusahaan kawasan industri;
20. Ijin perluasan industri selanjutnya dapat disingkat (IPI) adalah ijin yang diberikan kepada Perusahaan Industri untuk melakukan perluasan usaha industri;
21. Persetujuan Prinsip Kawasan Industri adalah persetujuan yang diberikan kepada Perusahaan Kawasan Industri untuk melakukan persiapan penyediaan tanah,

- perencanaan, penyusunan rencana tapak tanah dikawasan industri dan usaha pembangunan, pengadaan penerangan instalasi atau peralatan yang diperlukan
22. Usaha pergudaan adalah kegiatan usaha pergudangan yang dilakukan oleh suatu badan hukum atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri dan atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan barang.
 23. Pemohon adalah orang atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan.
 24. Retribusi wajib daftar perusahaan, ijin usaha perdagangan dan ijin usaha industri selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pendaftaran perusahaan, ijin usaha perdagangan dan ijin usaha industri dan pemberian tanda daftar industri.
 25. Wajib retribusi adalah perorangan atau badan hukum yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
 26. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari pemerintah daerah.
 27. Surat ketetapan retribusi daerah disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
 28. Surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar tambah disingkat SKRDKBTI adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang .
 29. Surat tagihan retribusi daerah disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
 30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah dan retribusi.
 31. Penyidik tingkat pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat keterangan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

BENTUK USAHA DIBIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Bagian Pertama

Bentuk Usaha Bidang Perindustrian

Pasal 2

Usaha bidang perindustrian meliputi kegiatan dibidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, perusahaan, persekutuan atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha industri di daerah.

Usaha Kawasan Industri

Pasal 3

Usaha Kawasan Industri berdasarkan tanah kawasan dengan luas paling sedikit 20 hektar.

Bagian Kedua

Bentuk Usaha Bidang Perdagangan

Pasal 4

Usaha bidang perdagangan meliputi kegiatan di bidang usaha perdagangan yang dapat berbentuk perorangan, perusahaan, persekutuan atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan di daerah.

Bagian Ketiga

Pengusahaan Industri dan Perdagangan

Pasal 5

- (1) Usaha Industri dan Perdagangan dapat dilakukan oleh :
 - a. Perseroan Terbatas (PT)
 - b. Persekutuan Comanditer (CV)
 - c. Persekutuan Firma (Fa)
 - d. Koperasi
 - e. Perorangan
 - f. Badan Usaha Lainnya
- (2) Usaha Industri dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah usaha Industri dan Perdagangan Non Fasilitas.

BAB III

KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Pertama

Usaha Bidang Perindustrian

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan usaha bidang perindustrian di daerah :
 - a. Nilai investasi seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan tempat usaha, wajib memiliki Izin Usaha Industri (IUI).
 - b. Nilai Investasi seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan tempat usaha wajib memiliki Tanda Daftar industri (TDI).
 - c. Nilai Investasi seluruhnya dibawah Rp. 5.000.000,- tidak termasuk tanah dan tempat usaha, tidak wajib memperoleh Tanda Daftar Industri (TDI) kecuali dikehendaki oleh Perusahaan.
- (2) Setiap Usaha Bidang Industri yang melakukan perluasan melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan sesuai izin usaha industri yang dimiliki sebagaimana disebut ayat (1) pasal ini, wajib memiliki izin perluasan.
- (3) Izin usaha industri dan Tanda Daftar Industri sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b pasal ini berlaku selama perusahaan tersebut masih menjalankan kegiatan usaha industri dan diadakan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun.

- (4) Bentuk Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI), Izin Perluasan dan tata cara memperoleh izin dimaksud diterapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Persetujuan Prinsip Industri berlaku selama 4 (empat) tahun dan selama tenggang 4 (empat) tahun perusahaan telah siap beroperasi dan memenuhi ketentuan yang berlaku, maka perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan izin Usaha Industri.
- (2) Persetujuan prinsip batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu selambat-lambatnya 4 (empat) tahun pemohon/pemegang Persetujuan Prinsip tidak menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi.
- (3) Apabila setelah tenggang waktu 4 (empat) tahun berakhir, perusahaan belum siap beroperasi maka persetujuan prinsip dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali dengan masa 2 (dua) tahun.
- (4) Kawasan Industri diselenggarakan oleh badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah kawasan Industri Non Fasilitas.
- (6) Jangka waktu ijin usaha kawasan industri sebagaimana dimaksud pasal (3) adalah 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang setiap 30 (tiga puluh) Tahun.

Bagian Kedua

Usaha Bidang Perdagangan

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan usaha Bidang Perdagangan termasuk pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan, Wajib memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan.
- (2) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh surat ijin tempat usaha perdagangan (SIUP) Kecil;
- (3) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah.
- (4) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar;
- (5) Surat Ijin Usaha Perdagangan minuman beralkohol yang (SIUP MBO adalah Surat Ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan B dan C;
- (6) Dikecualikan dari kewajiban memiliki Surat Ijin Usaha perdagangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah kelompok usaha perdagangan kecil dengan nilai

investasi seluruhnya dibawah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha yaitu : Pedagang Keliling, Pedagang Asongan, Pedagang Pinggir Jalan, atau Pedagang Kaki Lima dapat diberikan apabila dikehendaki yang bersangkutan.

- (7) Surat Ijin Usaha Kecil, Menengah, Besar dan SIUP MB dimaksud ayat (2), (3), (4) dan (5) Pasal ini, selama perusahaan tersebut masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan dan diadakan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun.
- (8) Bentuk Ijin Usaha Kecil, Menengah, Besar, dan SIUP MB dan Tata Cara memperoleh Ijin dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 9

- (1) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan ekspor dan atau Impor wajib memiliki Angka Pengenal Eksportir (APE) dan Angka Pengenal Importir (API) dan atau Surat Keterangan Asal (SKA) Barang Ekspor;
- (2) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan menggunakan gudang atau ruangan penyimpanan wajib memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG) dan berlaku selama 1 (satu) tahun.

Pasal 10

Setiap Usaha yang telah memperoleh Surat Ijin Usaha Perdagangan apabila melakukan perubahan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, alamat pemilik/penanggung jawab, NPWP/NPWP/Kelembagaan, Bidang Usaha, Jenis Barang/Dagangan Utama wajib mengurus perubahan surat ijin usaha perdagangan (SIUP).

BAB IV

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 11

Dengan nama retribusi Bidang Perindustrian dan Perdagangan dipungut retribusi dalam Daerah.

Pasal 12

Obyek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atas pemberian pelayanan dibidang Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 13

Subyek Retribusi adalah perorangan atau badan hukum yang menikmati pelayanan dibidang Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 14

Wajib retribusi adalah perorangan atau badan hukum yang menurut peraturan daerah ini diwajibkan untuk membayar retribusi atas pemberian pelayanan dibidang Perindustrian dan Perdagangan.

BAB V

TATA CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 15

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi adalah :

- a. Bentuk usaha
- b. Golongan usaha
- c. Nilai investasi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 16

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat izin usaha diberikan.

BAB VII

Pasal 17

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

- (1) Prinsip penetapan tarif retribusi meliputi jasa pendaftaran perusahaan, izin usaha perdagangan dan pemberian izin usaha industri dan tanda daftar industri.
- (2) Sasaran penetapan tarif retribusi dalam pasal ini meliputi biaya pendaftaran dan pemberian izin jasa berupa :
 - a. Biaya administrasi
 - b. Biaya pemeriksaan dan pengawasan
 - c. Biaya pencetakan
 - d. Biaya pembinaan

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) a. Besarnya tarif retribusi pendaftaran perusahaan setiap tiga tahun sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut :

1. Perseroan Terbatas	Rp. 200.000,-
2. Koperasi	Rp. 50.000,-
3. Persekutuan Komanditer	Rp. 150.000,-
4. Firma (Fa)	Rp. 150.000,-
5. Perusahaan Perorangan (PO)	Rp. 100.000,-
6. Perusahaan Milik Negara	Rp. 300.000,-
7. Bentuk Perusahaan Lainnya	Rp. 100.000,-
8. Perusahaan Asing	Rp. 500.000,-

- b. Besarnya tarif retribusi, jasa angka pengenal ekspor (APE) dan angka Pengenal Importir (API) setiap 3 (tiga) tahun:
- | | |
|--|-----------------|
| 1. API | Rp. 150.000,- |
| 2. APE | Rp. 150.000,- |
| c. Surat Keterangan Asal (SKA) | Rp. 200.000,- |
| d. Rekomendasi Ekspor | Rp. 150.000,- |
| e. Rekomendasi Import: | |
| - Barang hiba | Rp. 50.000,- |
| - Barang modal | Rp. 200.000,- |
| - Kendaraan Bermotor roda 2 s/d 4 | Rp. 1.000.000,- |
| f. Tanda Daftar Gudang dan Ruang Timbangan | |
| - Kecil 36 m2 s/d 1.000 m2 | Rp. 150.000,- |
| - 1.000m2 s/d 10.000 m2 | Rp. 500.000,- |
| - diatas 10.000m2 | Rp. 1.000.000,- |
- (2) Besarnya tarif retribusi usaha perdagangan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2), (3), (4) dan (6) adalah sebagai berikut :
- | | |
|--|---------------|
| a. Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil | Rp. 100.000,- |
| b. Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah | Rp. 150.000,- |
| c. Surat Izin Usaha Perdagangan Besar | Rp. 250.000,- |
| d. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol | Rp. 500.000,- |
- (3) Besarnya tarif izin usaha industri (IUI) dan tanda daftar industri (TDI) sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) adalah sebagai berikut :
- | | |
|--|-----------------|
| a. Investasi s/d Rp. 100 Juta | Rp. 100.000,- |
| b. Investasi diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 200 Juta | Rp. 150.000,- |
| c. Investasi diatas Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta | Rp. 350.000,- |
| d. Investasi diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar | Rp. 750.000,- |
| e. Investasi diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 10 Milyar | Rp. 2.500.000,- |
| f. Investasi diatas Rp. 10 Milyar | Rp. 5.000.000,- |

BAB IX

MASA RETRIBUSI

Pasal 19

Masa retribusi terutang adalah saat diterbitkannya SKRD atau dokumen yang dipersamakan.

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) SKRD sebagaimana dimaksud pasal 15 ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan.

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 22

Tata cara pemungutan dan penagihan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan kebebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan kebebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan kebebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII

KADALUARSA

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung atau tidak langsung.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dari tagihan dengan menggunakan STRD.

- (2) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan yang terdapat didalam peraturan daerah ini maka izin yang bersangkutan dapat dicabut dengan Keputusan Bupati.

BAB XV

Pasal 20

KETENTUAN PIDANA

- (1) Pelanggaran atas peraturan daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama – lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 10.000.000,- (sepuluh jura rupiah)
- (2) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disetor seluruhnya ke kas Daerah

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah atau retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan Usaha tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindakan Pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang Pribadi atau Badan Usaha sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan Tindakan Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidikan Polri, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 28

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka peraturan daerah terdahulu yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal 9 Oktober 2003

BUPATI MIMIKA
CAP/TTD
KLEMEN TINAL, SE

Diundangkan di Timika
Pada tanggal 10 Oktober 2003
Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika
CAP/TTD
Drs. W. HAURISSA
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2003 Nomor 93

Untuk salinan yang sah
sesuai dengan yang asli
ANALIS KRETARI DAERAH KABUPATEN MIMIKA
KIPAN BAHAN HUKUM
LEWA KOTEN, SH, MSi



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 26 TAHUN 2003
TENTANG
PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI USAHA DI BIDANG
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

I. UMUM

Selama ini kewenangan dalam pemberian ijin dibidang perindustrian dan perdagangan serta pungutan biaya administrasi atas pemberian ijin-ijin tersebut menjadi kewenangan pemerintah pusat dan provinsi walaupun perusahaan-perusahaan tersebut berdomisili dan melakukan kegiatan usahanya di daerah Kabupaten Mimika. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah maka sudah seharusnya kewenangan maupun pungutan biaya administrasi tersebut menjadi hak otonom pemerintah Kabupaten Mimika sehingga diperlukan adanya Peraturan Daerah sebagai pedoman pelaksanaannya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 yang ditetapkan sebagai kelanjutan dari berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah telah menetapkan jenis-jenis Retribusi daerah yang menjadi kewenangan daerah Provinsi dan Kabupaten.

II. PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|---------|---------------|--|
| Pasal 1 | : Cukup Jelas | |
| Pasal 2 | : Cukup Jelas | |
| Pasal 3 | : Cukup Jelas | |
| Pasal 4 | : Cukup Jelas | |
| Pasal 5 | : Ayat 1 | : Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha industri untuk memiliki TDI wajib melengkapi dengan dokumen sebagai berikut : |
| | | - Fotocopy Akte Notaris bagi yang berbadan hukum dan telah dilegalisasi |
| | | - Fotocopy SITU |
| | | - Fotocopy KTP Pengurus / Direktur |
| | | - Fotocopy NPWP |
| | | - Daftar mesin peralatan dan kebutuhan bahan baku |
| | | - Daftar Isian TDI |
| | | - Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) |
| | | Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha industri untuk memiliki IUI wajib dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut : |
| | | a. Melalui Tahap Persetujuan Prinsip |
| | | - Fotocopy NPWP |

- Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan
 - Fotocopy IMB
 - Fotocopy Direksi dan Dewan Direksi
 - Formulir tentang informasi pembangunan pabrik dan sarana produk
 - Foto Copi UKL dan SPPL
 - Foto Copi izin lokasi
 - Foto Copi UU Gangguan atau AMDM
- b. Tanpa melalui Persetujuan prinsip
- Foto Copi NPWP
 - Foto Copi Akte pendirian Perusahaan
 - Foto Copi IMB
 - Formulir tentang informasi pembangunan pabrik dan sarana pabrik
 - Membuat RKL dan UKL dan UPL atau SPPL
 - Surat keterangan dari pengelola kawasan industri / Kawasan berikat bahwa perusahaan akan di bangun di lokasi (bagi yang berlokasi di kawasan industri / kawasan berikat)
- Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan untuk memiliki SIUP wajib di lengkapi dengan dokumen – dokumen ketentuan sebagai berikut :
- a. Perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (PT)
1. Copi akta notaries pendirian Perusahaan
 2. Copi surat keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Keuangan;
 3. Copi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik direktur utama penanggung jawab perusahaan;
 4. copi NPWP Perusahaan;
 5. Copi surat Izin tempat Usaha (SITU) dari pemerintah Daerah setempat bagi kegiatan usaha perdagangan yang di persyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang – undang gangguan (IIO);
 6. Neraca Perusahaan.
- b. Perusahaan persekutuan (CV/ Pa)
1. Copi surat akta pendirian perusahaan / akta notaries yang telah di daftarkan pada Pengadilan Negeri;
 2. Copi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik / penanggung jawab perusahaan;
 3. Copi NPWP Perusahaan;
 4. Copi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah Daerah setempat bagi kegiatan usaha perdagangan yang di persyaratkan

SITU berdasarkan ketentuan Undang-undang Gangguan (HGO).

5. Neraca Perusahaan

c. Perusahaan berbentuk Koperasi

1. Copi akta pendirian Koperasi yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang;
2. Copi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan / penanggung jawab koperasi;
3. Copi NPWP Perusahaan;
4. Copi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari pemerintah Daerah setempat bagi kegiatan usaha perdagangan yang di persyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-undang;
5. Copi neraca perusahaan

d. Perusahaan Perorangan (PO)

1. Copi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan / penanggung jawab
2. Copi NPWP Perusahaan
3. Copi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari pemerintah Daerah setempat bagi kegiatan usaha perdagangan yang di persyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-undang Gangguan (HGO);
4. Copi neraca perusahaan

Pasal 6 : Cukup Jelas

Pasal 7 : Ayat 7 Dalam penerbitan SIUP dan SIUP Minum Beralkohol (M3) bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usahanya selanjutnya tidak di pungut biaya retribusi sebagai perizinan PAID dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Minaka, maka di kenakan biaya, masa berlakunya 3 (tiga) Tahun dan dapat di perpanjang kembali.

Pasal 8 : Cukup Jelas

Pasal 9 : Ayat 2 Prosedur pendaftaran Gudang yang luasnya lebih dari 10.000 m2 selama ini diterbitkan oleh pusat dan luasnya 2.500 m2 sampai lebih kecil dari 10.000 m2 di terbitkan oleh propinsi dan yang luasnya 36 m2 sampai lebih kecil dari 2.500 m2 diterbitkan Kabupaten maka dengan adanya Peraturan Daerah ini Gudang yang luasnya 36 m2 sampai dengan lebih dari 10.000 m2 penerbitanya pada Daerah setempat dan masa Tanda Daftar Gudang berlaku 1 (satu) tahun dengan dikenakan biaya Retribusi sesuai Peraturan Daerah.

Pasal 10 : Cukup Jelas

Pasal 11 : Cukup Jelas

Pasal 12 : Cukup Jelas

